



BUPATI MAMASA

PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR : 5 TAHUN 2015

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, maka dibutuhkan sejumlah dana guna menunjang upaya yang dimaksud;
- b. Bahwa Retribusi kesehatan adalah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan daerah yang perlu dikelola dan dipungut secara baik dan bertanggungjawab;
- c. Bahwa untuk maksud huruf adan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Mamasa/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG TARIF PEMBAYARAN PELAYANAN PEMERIKSAAN BAGI CALON PNS DAN PNS**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamasa;
- d. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KeSATUAN Republik Indonesia;

- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- h. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan yang diberikan kepada Calon PNS dan atau PNS dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, untuk kelengkapan berkas dalam rangka pengangkatan CPNS atau PNS atau Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Mamasa yang disingkat RSUD Mamasa adalah Instansi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang memberikan pelayan kesehatan kepada masyarakat baik kunjungan Rawat inap maupun Rawat Jalan;
- j. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah tarif pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi CPNS/PNS di RSUD Mamasa tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan penggandaan;
- k. Surat Keterangan sehat adalah surat keterangan yang diberikan kepada CPNS/PNS yang telah dinyatakan sehat oleh Panitia/Tim pemeriksa Kesehatan;
- l. Surat Keterangan Bebas Narkoba adalah surat keterangan yang diberikan kepada CPNS/PNS yang telah dinyatakan tidak pernah menggunakan/ketergantungan Narkoba setelah melalui pemeriksaan Laboratorium;
- m. Panitia atau Tim Pemeriksa Kesehatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati Mamasa atau Direktur RSUD dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan CPNS/PNS yang terdiri dari Tenaga Medis, Perawat, Penunjang Kesehatan, dan administrasi baik dari unsur PNS maupun Non PNS yang dianggap berkompeten.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Bagi CPNS dan PNS dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi CPNS/PNS di RSUD Mamasa.

Pasal 3

- a) Objek Retribusi dan Pelayanan Kesehatan meliputi jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan di RSUD Mamasa.
- b) Yang tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran dan penggandaan.
- c) Pembagian/penggunaan retribusi adalah 60% untuk jasa sarana dan 40% untuk jasa pelayanan.
- d) Jasa sarana adalah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan Jasa pelayanan adalah untuk jasa pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah CPNS dan atau PNS permintaan Instansi terkait yang mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan di RSUD Mamasa untuk memperoleh Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Medical Record	20.000,-
2.	Konsultasi	25.000,-
3.	Kebidanan	
	-USG	50.000,-
4.	Pemeriksaan Radiodiagnostik	80.000,-
5.	Pemeriksaan elektromedik	
	-EKG	50.000,-
6.	Pemeriksaan Gigi dan Mulut	30.000,-
7.	Surat Keterangan;	
	-Berbadan Sehat	20.000 – 25.000
	-Bebas Narkoba	155.000 – 150.000
8.	Visus Mata	35.000
9.	Laboratorium	175.000,- atau tergantung jumlah jenis pemeriksaan sesuai Perda.
10.	Pemeriksaan Lain	Sesuai Perda

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- 1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau pembayaran kurang, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati mamasa Nomor 13 Tahun 2010 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada Tanggal 09 Februari 2015



BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 10 Februari 2015



Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa,

Drs. BENYAMIN YD., M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19641010 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 NOMOR 141